BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Alamat : Jl. Daengna Maccirinnae Benteng Tobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 019 /HK.01.01/K.SR-06/05/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;

b. Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dianggap perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 018/HK.01.01/K.SR-06/05/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
b. Digitalisasi dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
c. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
d. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
e. Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
f. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 30 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Ketua,

ELMANSYAH

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : 019 /HK.01.01/K.SR-06/05/2022
Tanggal : 30 Mei 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Elmansyah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Pembina
2	Rahmat Muhammad, S.Kom	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Pembina
3	Taufiq Walhidayat, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Pembina
4	Erlina S, S.E	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Penanggung jawab
5	Andi Muhammad Ardam A, S.Sos	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
6	Muh Yunus S, S.H	Staf Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Ketua,

ELMANSYAH